



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8382-8391

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Edukasi Hukum Tentang Perundungan dan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMP di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

La Ode Muhamad Sulihin^{1✉}, Guasman Tatawu², Lade Sirjon³, Jabalnur⁴, Ali Rizky⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Email: imsulihin@uho.ac.id[✉]

Abstrak

Siswa SMP merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa ini para siswa secara psikologis dan emosional belum seimbang dan belum stabil. Kondisi ini rentan dengan berbagai perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang yang saat ini kerap dilakukan oleh siswa adalah perundungan atau *bullying*. Perilaku perundungan di kalangan siswa sangat membutuhkan perhatian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran hukum terhadap mereka melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Konsel dan SMP Negeri 12 Konsel dengan metode pemberian pengarahan tentang hukum secara langsung melalui ceramah dan diskusi. Melalui aktivitas pengabdian ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui aturan hukum tentang perundungan (*bullying*). Dengan pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan perundungan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hasil penyuluhan ini menggambarkan terjadi lonjakan pengetahuan yang diperoleh siswa, yang akan mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Edukasi, Perundungan, Ujaran Kebencian.*

Abstract

Students in junior high school are in the transition period from childhood to adulthood. At this time, students are psychologically and emotionally unbalanced and unstable. This condition is vulnerable to various deviant behavior. An example of deviant behavior that is currently often carried out by students is bullying. Bullying behavior among students really needs attention. One way that can be done is to build legal awareness for them through legal counseling. This legal education activity was carried out at MTs Negeri 1 Konsel and SMP Negeri 12 Konsel using the method of providing direct legal guidance through lectures and discussions. Through this service activity, it is hoped that students will be able to know the legal rules regarding bullying. With this knowledge, students understand that bullying is an act that is prohibited in criminal law (law) and is threatened with criminal sanctions. The results of this counseling illustrate that there has been a surge in knowledge obtained by students, which will support students' awareness, obedience and compliance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Education, Bullying, Hate Speech.*

PENDAHULUAN

Generasi Z atau mereka yang berusia antara 9-24 tahun pada 2021 adalah generasi kelahiran periode 1997-2012. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, dari total populasi penduduk Indonesia, Generasi Z berjumlah 74,93 juta atau 27,94% (Jan S. Maringka, 2023). Generasi Z merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian baik oleh masyarakat maupun pemerintah, mulai dari segi pendidikan, teknologi, hukum maupun moral dan budaya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, generasi Z adalah termasuk dalam kategori pemuda. Menurut Pasal 16 undang-undang *a quo*, mengamanatkan peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (Karo Karo & Yana, 2019).

Siswa-siswi pada Sekolah Menengah Pertama yang berusia antara 12-15 tahun masuk dalam kategori generasi Z atau disebut juga masa remaja. Masa saat menjadi siswa di Sekolah Menengah Pertama merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak (*childhood*) menjadi masa dewasa (*adulthood*). Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam segi-segi psikologis, emosional, sosio dan intelektual, karena pada masa ini, mereka tidak/belum seimbang (*unbalance*), tidak/belum stabil (*unstable*) dan tidak dapat diramalkan (*unpredictable*) (Jasmisari & Herdiansah, 2021) . Kondisi ini dapat memicu para generasi Z rentan dengan berbagai perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang ini biasa dikenal dengan istilah kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yang merupakan tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh remaja (Mustafa Bola, Dkk, 2016). *Juvenile delinquency* adalah gejala patologis sosial pada remaja. Hal ini dikarenakan oleh satu bentuk

pengabaian sosial sehingga menyulut bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat dan negara yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya (Jasmisari & Herdiansah, 2021). Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya atau yang sulit dalam mengendalikan emosinya, sehingga menimbulkan sikap yang anti sosial. Kenakalan remaja ini merupakan suatu masalah yang dijumpai dalam masyarakat saat ini yang semakin marak terjadi (Salamor Y & Salamor A, 2022).

Contoh perilaku menyimpang yang saat ini kerap dilakukan oleh siswa adalah perundungan. *Bullying* atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara pemaksaan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan kepada seseorang yang lemah dengan tujuan untuk menyakitinya. Secara sederhana, *bullying* berarti seseorang yang menjahili orang lain yang rapuh. Perundungan merupakan serangan yang dilakukan secara berulang baik secara fisik, psikologi, sosial, ataupun verbal yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak/siswa) yang lebih lemah untuk kepuasan pelaku itu sendiri. "Budaya" perundungan ini masih terus terjadi di kalangan siswa, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Lebih dari itu, perundungan biasa terjadi dengan perencanaan terlebih dahulu (Yuyarti, 2018).

Selain perundungan (*bullying*), perbuatan menyimpang yang acap terjadi adalah ujaran kebencian. Dalam perspektif yang sempit ujaran kebencian adalah bagian kecil dari perundungan. Ujaran kebencian merupakan perundungan verbal yang dapat melukai hati seseorang dan merusak perdamaian antar sesama. Jenis dari perbuatan ini dapat berupa penghinaan yakni menyinggung perasaan serta merendahkan martabat orang lain, atau dapat pula mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan seseorang dengan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman (Widyatnyana et al., 2023).

Perundungan (*bullying*) dan ujaran kebencian adalah problem yang sangat mendalam dan harus mendapat perhatian. Perundungan bukanlah persoalan yang sederhana. Prevalensi peristiwa perundungan meningkat setiap tahunnya dan terjadi di berbagai negara. Atas peristiwa perundungan yang diderita seseorang, akan melahirkan akibat pada mental ataupun fisik. Diantara akibat perundungan yang dialami korban dapat meliputi stres, cemas, rasa takut, sampai depresi yang eksematik oleh korban (Tri Bagas Romadhoni M. et al., 2023).

Sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, remaja/anak/pemuda menghadapi tantangan yang sangat besar terutama dalam hal perubahan karakter, budaya maupun perilaku yang mengarah pada perbuatan menyimpang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal negatif di atas adalah dengan

membangun kesadaran hukum yang kuat terhadap mereka. Kesadaran hukum merupakan kondisi dimana setiap orang mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan edukasi atau penyuluhan hukum terkait pengaturan, dampak dari perundungan dan ujaran kebencian harus terus digalakkan kepada generasi muda agar dapat terbangun kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum positif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama. Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh uraian di atas. Kegiatan pengabdian ini salah satunya ditujukan sebagai langkah pencegahan (preventif) yaitu untuk mencegah timbulnya hal-hal yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian kepada generasi muda. Selain itu, kegiatan pengabdian ini ditujukan sebagai upaya untuk mengoreksi perilaku-perilaku yang biasa dilakukan dimana perilaku tersebut merupakan perilaku yang melanggar hukum sehingga dapat mengurangi dampak dari perilaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di MTs Negeri 1 Konsel dan SMP Negeri 12 Konsel. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Survei lokasi.
 - b. Penetapan lokasi dan sasaran.
 - c. Koordinasi dengan Kepala Sekolah.
 - d. Identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian pihak sekolah.
 - e. Penyusunan bahan/materi yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan perundungan.
2. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan tes awal (*pre-test*). Hal ini dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur pemahaman siswa terkait dengan ujaran kebencian dan perundungan.
 - b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan hukum langsung yakni dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung dengan para siswa. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pengarahan materi hukum melalui ceramah dilangsungkan untuk meneruskan informasi terkait bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan ujaran kebencian dan perundungan dalam peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penyuluhan hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk memperdalam materi yang diberikan. Penyuluhan

hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

- c. Melakukan *post-test* pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan siswa terhadap materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan di lingkungan siswa, telah dikenal sejak tahun 1970-an dengan nama *bullying* atau perundungan. Seorang siswa disebut sebagai korban perundungan ketika ia ketahuan secara berulang-ulang mengalami tindakan negatif oleh satu atau lebih banyak siswa lainnya. Perilaku negatif tersebut dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau gerakan tubuh yang melecehkan. Karakteristik perundungan (*bullying*) sesama siswa memiliki perbedaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perundungan (*bullying*) sesama siswa dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dilakukan sendiri oleh pelaku. Seorang siswa yang telah menjadi korban perundungan (*bullying*) akan condong untuk menindas siswa yang lain, sehingga korban dapat berubah menjadi pelaku. Oleh karena itu, budaya perundungan (*bullying*) menjadi kebiasaan di kalangan siswa (Sulisrudatin, 2015).

Menurut Barbara dalam Yuyarti perundungan (*bullying*) terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: (Yuyarti, 2018)

1. Perundungan (*bullying*) secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, ucapan-ucapan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, gossip, dan sebagainya.
2. Perundungan (*bullying*) secara relasional adalah upaya mengendurkan atau melemahkan yang dilakukan secara terstruktur harga diri seseorang sebagai korban. Hal ini dapat dilakukan melalui mengucilkan, menghindari atau mengabaikan. Contohnya, mengejek melalui bahasa tubuh, mencibir, melirik dengan sinis dan lain-lain.
3. Perundungan (*bullying*) secara fisik, dimana perundungan ini ditujukan kepada tubuh maupun harta benda dengan menggunakan kekerasan. Contohnya, menendang, memukul, mencekik, merusak barang atau menghancurkan barang korban.
4. Perundungan (*bullying*) elektronik adalah perundungan dengan menggunakan fasilitas elektronik. Perundungan jenis ini ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan terhadap aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan


yang berlaku terkait dengan perundungan dan ujaran kebencian untuk meningkatkan pengetahuan hukum para siswa serta mewujudkan kesadaran hukum para siswa sehingga tercipta karakter yang patuh, kepribadian yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan perundungan (*bullying*) di Indonesia tidak ada satu undang-undang yang mengatur secara khusus, akan tetapi dapat dilihat dalam berbagai ketentuan undang-undang. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat perbuatan perundungan (*bullying*) (Mangaria et al., 2023).

1. Perundungan (*bullying*) secara verbal. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jenis perundungan ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pertama*, Pasal 310 KUHP. Pasal *a quo* mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang bermaksud untuk diketahui publik. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. *Kedua*, Pasal 311 KUHP. Ketentuan ini terkait dengan perbuatan membuat tuduhan yang tidak berdasar tentang orang lain yang dianggap sebagai fitnah dan dapat dihukum jika dipublikasikan atau diketahui orang banyak. *Ketiga*, Pasal 315 KUHP. Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan. Bentuk perbuatan dari penghinaan ringan ini dapat berupa ucapan atau makian kepada seseorang dengan kata-kata kasar atau nama binatang.
2. Perundungan (*bullying*) secara relasional. Jenis perundungan ini mempunyai persamaan dengan perundungan (*bullying*) verbal, akan tetapi mempunyai dampak yang lebih berbahaya (Nadia Devi Maharani et al., 2018).
3. Perundungan (*bullying*) secara fisik. Untuk jenis perundungan (*bullying*) secara fisik terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP. *Pertama*, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan kesengajaan mengakibatkan penderitaan, rasa sakit atau luka termasuk merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan pula dapat diartikan mempergunakan tenaga jasmani, fisik, secara tidak sah kepada orang lain. Penganiayaan terdiri dari beberapa jenis yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. *Kedua*, Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau melakukan perusakan barang milik orang lain. *Ketiga*, Pasal 335 KUHP. Pasal *a quo* terkait pengancaman. Perbuatannya berupa memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan.
4. Perundungan (*bullying*) elektronik. Ketentuan hukum untuk jenis perundungan ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pertama*, Pasal 45 ayat (3)


dan ayat (4). Perbuatan yang dilarang yaitu sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan atau pengancaman. Ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara. *Kedua*, Pasal 45 A ayat (2). Pasal ini berkaitan dengan ujaran kebencian dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui aturan hukum tentang perundungan (*bullying*). Dengan pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan perundungan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum yang berbunyi *nemo ius ignorare consetur* yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*) (Zainal Arifin Mochtar et al., 2021). Oleh karena itu, tidak dapat menjadi alasan bagi para siswa akan ketidaktahuannya akan pengaturan hukum terkait perundungan.

Untuk menilai keefektifan kegiatan penyuluhan hukum ini, perihal tingkat penangkapan siswa terhadap materi yang disajikan maka diberikan daftar pertanyaan kepada para siswa baik sebelum maupun sesudah kegiatan. Pertanyaan yang diberikan adalah terkait pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk perbuatan perundungan, akibat serta konsekuensi dari melakukan tindakan perundungan. Hasil dari pertanyaan yang diberikan pada siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebelum kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Selanjutnya, hasil pertanyaan yang diberikan pada siswa-siswi SMP Negeri 12 Konsel sebelum kegiatan penyuluhan sebagaimana grafik di bawah ini:




Berdasarkan grafik di atas, sebelum kegiatan penyuluhan hukum pada siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel menunjukkan bahwa 28 siswa atau 68% siswa memiliki pemahaman yang rendah mengenai perundungan dan ujaran kebencian. 9 siswa atau 22% memiliki pemahaman yang sedang, 3 siswa atau 7% memiliki pemahaman yang tinggi dan 1 siswa atau 3% yang memiliki pemahaman sangat tinggi. Sementara itu, pemahaman siswa SMP Negeri 12 Konsel terkait perundungan dan ujaran kebencian sebelum diadakannya penyuluhan menunjukkan bahwa sebanyak 18 siswa atau 56% memiliki pemahaman yang sedang dan 14 siswa atau 44% memiliki pemahaman yang rendah. Sedangkan siswa yang memiliki pemahaman tinggi dan sangat tinggi tidak ada satupun.

Sesudah kegiatan penyuluhan berlangsung, kembali diberikan daftar pertanyaan kepada para siswa-siswi untuk menilai tingkat wawasan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun hasil untuk siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebagaimana data berikut:



Kemudian untuk hasil pertanyaan yang dibagikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 12 Konsel setelah penyuluhan didapat data sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas, setelah diberikan materi tentang perundungan dan ujaran kebencian, pemahaman siswa menunjukkan peningkatan. Pada siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebanyak 7 siswa atau 17% masih memiliki pemahaman yang rendah, 9 siswa atau 22% memiliki pemahaman sedang, 19 siswa atau 46% yang memiliki pemahaman tinggi dan 6 siswa atau 15% yang memiliki pemahaman sangat tinggi. Sedangkan, tingkat pemahaman siswa SMP Negeri 12 Konsel setelah diadakannya penyuluhan menunjukkan bahwa masing-masing 6 siswa atau 19% memiliki pemahaman rendah dan sedang, 15 siswa atau 47% memiliki pemahaman tinggi dan 5 siswa atau 15% memiliki pemahaman sangat tinggi.

Hasil penyuluhan ini menggambarkan terjadi lonjakan pengetahuan yang diperoleh siswa. Dengan pemahaman akan aturan perundang-undangan maupun nilai dalam masyarakat akan mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan tingkat pengetahuan siswa akan perundungan dan ujaran kebencian, tim pengabdian mengamanatkan kepada siswa-siswi peserta penyuluhan sebagai duta di sekolah dan lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk menyampaikan kepada seluruh teman-temannya.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MTs Negeri 1 Konsel dan SMP Negeri 12 Konsel, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi sesama siswa masih terjadi dan menganggap perbuatan itu sebagai candaan. Hal ini dipengaruhi salah satunya karena kurangnya pemahaman siswa terkait aturan dan ancaman sanksi terhadap tindakan perundungan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini menjadi penting karena meningkatkan pemahaman siswa terkait aturan perundang-undangan mengenai perundungan. Dengan upaya tersebut dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mewujudkan kesadaran hukum kepada para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Jan S. Maringka, *Membangun Kesadaran Hukum Generasi Milenial*, Suara Nusantara, <https://www.suaranusantara.co/membangun-kesadaran-hukum-generasi-milenial/> diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 23.00 Wita.
- Karo Karo, R. P. P., & Yana, A. F. (2019). Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Kearifan Lokal. In *Hotel Antariksa Kisaran* (Vol. 29). Hotel Antariksa Kisaran, 29 Agustus 2019, hlm. 618.
- Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (n.d.). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. In *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* (Vol. 4). <https://sinestesia.pustaka.my.id>
- Mustafa Bola, dkk, (2016). Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja.* (n.d.). Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2 November 2016, hlm. 244.
- Mutiara Jasmisari dan Ari Ganjar Herdiansah, (2022). *Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan*, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, *Special Edition* September 2022, hlm. 138.
- Nadia Devi Maharani dan A.A Ngurah Yusa Darmadi, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan "Perundungan" Fisik Oleh Pelaku Anak di Bawah Umur*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 5, November 2018, hlm. 6.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Sosialisasi Dampak Kenakalan Remaja Bagi Anak Di Sma Negeri 10 Ambon. *Communnity Development Journal*, 3(2), 701–705.
- Sulisrudatin, N. (2015). *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015, hlm. 59.
- Tri Bagas Romadhoni, M., Junnatul Azzizah Heru, M., Rofiqi, A., Warquatul Hasanah, Z., & Anda Yani, V. (2023). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)* Volume 11, Nomor 1 Februari 2023
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis Dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian Di Dalam Media Sosial Twitter. In *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* (Vol. 12, Issue 1).
- Yuyarti, (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kependidikan Dasar*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 54
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 132.